

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS
HONORARIUM PENGURUS PADA LEMBAGA KEAGAMAAN (STUDI
KASUS MUI KOTA BANJARMASIN)**



**Diajukan sebagai persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

NABILA SAFITRI

NIM: 2300312120008

PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
DISETUJUI DAN DITERIMA
UNTUK DIAJUKAN PADA UJIAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
ATAS HONORARIUM PENGURUS PADA LEMBAGA
KEAGAMAAN (STUDI KASUS MUI KOTA
BANJARMASIN)

Nama : NABILA SAFITRI

NIM : 2300312120008

Program Studi : D-III PERPAJAKAN

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Rini Rahmawati, S.E., M.M
NIP.19760212 200212 2 001

Koordinator Program Studi DIII Perpajakan



Dr. Rini Rahmawati, S.E., M.M
NIP.19760212 200212 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
TELAH DIAJUKAN PADA UJIAN
LAPORAN TUGAS AKHIR
Pada Tanggal: 10 Juni 2026

JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
ATAS HONORARIUM PENGURUS PADA LEMBAGA
KEAGAMAAN (STUDI KASUS MUI KOTA
BANJARMASIN)
Nama : NABILA SAFITRI
NIM : 2300312120008
Program Studi : D-III PERPAJAKAN

TIM PENGUJI:

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Sustinah Limarjani, SH, MM, Ak, CA.	
2.	Dr. Rini Rahmawati, SE, MM.	

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGURUS PADA LEMBAGA KEAGAMAAN (STUDI KASUS MUI KOTA BANJARMASIN) (Oleh: Nabila Safitri; Pembimbing: Rini Rahmawati; 2026; 89 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pemotongan PPh Pasal 21 pada honorarium pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan diolah menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan sistem *coretax* sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK No. 168 Tahun 2023. Secara material, tingkat kepatuhan dinilai optimal karena akurasi perhitungan tarif dan penggunaan kode objek pajak yang tepat bagi peserta kegiatan. Namun, kepatuhan formal dinilai belum optimal karena tertundanya penyetoran dan pelaporan pajak, yang dilakukan secara kolektif di akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh pola pencairan dana hibah pemerintah yang tidak sinkron dengan siklus masa pajak bulanan. Secara umum, penerapan pemotongan pajak telah berjalan baik, namun memerlukan penyempurnaan pada aspek ketepatan waktu administratif agar sepenuhnya selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: PPh Pasal 21; Kepatuhan Pajak; Honorarium Pengurus; Sistem Coretax

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH INCOME TAX WITHHOLDING UNDER ARTICLE 21 ON HONORARIUMS OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS AT RELIGIOUS INSTITUTIONS (A CASE STUDY OF MUI KOTA BANJARMASIN)
(By: Nabila Safitri; Advisor: Rini Rahmawati; 2026; 89 pages)

This study aims to analyze compliance with income tax withholding under Article 21 on honoraria paid to officials of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. The research methodology employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation, and analyzed using an interactive analysis model. The results indicate that the withholding mechanism is carried out by the treasurer using the Coretax system in accordance with Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. In material terms, the level of compliance is considered optimal due to the accuracy of tax rate calculations and the proper use of tax object codes for activity participants. However, formal compliance is deemed suboptimal due to delays in tax payment and reporting, which are conducted collectively at the end of the year. This is caused by the government grant disbursement schedule not aligning with the monthly tax cycle. Overall, while the implementation of tax withholding has been effective, it requires improvement in administrative timeliness to be fully aligned with applicable tax regulations.

Keywords: *Income Tax Article 21; Tax Compliance, Board Members' Honoraria; Coretax System*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sesuai waktu yang ditargetkan, dengan judul **“Analisis Kepatuhan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengurus Pada Lembaga Keagamaan (Studi Kasus MUI Kota Banjarmasin)”**.

Proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bukan sekedar tentang pemenuhan syarat akademis, melainkan tentang ketahanan, dedikasi, dan pembelajaran tak ternilai. Banyak pihak yang telah memberi dukungan, semangat, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Karenanya, dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Rini Rahmawati, S.E., M.M., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
3. Ibu Dra. Hj. Sustinah Limarjani, S.H., M.M., Ak., CA., selaku dosen penguji sidang Tugas Akhir.
4. Bapak Dr. Ahmad Rifani, S.E., M.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu membantu mengarahkan penulis selama masa studi.

5. Habib Ali Khaidir Al Kaff, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di MUI Kota Banjarmasin.
6. Bapak H. Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA., selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang telah memberikan legalitas dan bantuan koordinasi sehingga pengambilan data dapat berjalan dengan lancar.
7. Bapak Fathurrahman, S.Pd.I., selaku Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang telah bersedia berbagi ilmu melalui sesi wawancara dan menyediakan data-data penting yang sangat menunjang penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Pengurus MUI Kota Banjarmasin atas keramahan dan bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian di MUI Kota Banjarmasin.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Sulaiman dan Ibunda Hj. Mariana, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, menjadi sandaran, serta memberikan dukungan dan didikan kebaikan kepada penulis. Semua ini tercapai berkat doa keduanya sehingga penulis mampu berada di titik ini.
10. Kedua kakak penulis, Kak Putri Lia Utami dan Kak Nadia Adjri Yulianti, yang telah mengajarkan penulis untuk selalu kuat dalam menjalani setiap pilihan, dan senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada sahabat-sahabat sejak masa sekolah, Maisy, Lala, Rany, Zainah, Ikrimah, Hafizah, Magripah, terima kasih telah kebersamai perjalanan penulis dari awal hingga titik ini. Kehadiran, dukungan, dan semangat yang menguatkan penulis di masa-masa sulit sangatlah berarti hingga selesainya Tugas Akhir ini.

12. Kepada Selvia, Cahaya, Sicah, Dilla, Rahmah, Meysia, dan Yola. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menjadi rumah dan sistem pendukung terbaik selama hampir tiga tahun masa perkuliahan. Penulis bersyukur atas keikhlasan dan dukungan tanpa batas yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat menyelesaikan studi ini.
13. Kepada Nabila Safitri, terima kasih telah menjadi sosok yang kuat dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah berjuang dengan hebat demi meraih gelar ini, berani memaafkan segala hal yang sempat menyakiti di sepanjang perjalanan, dan tetap berkomitmen penuh atas pilihan yang telah diambil.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil dari proses belajar yang masih terus berlanjut. Besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini membawa dampak pada diskusi dan pemikiran baru. Penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang diberikan sebagai bentuk kontribusi agar kajian ini dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar. Akhir kata, semoga dedikasi dalam laporan ini tersampaikan dengan baik dan menjadi referensi yang relevan bagi mereka yang sedang mendalami bidang ini.

Banjarmasin, 10 Juni 2026



Nabila Safitri
NIM. 2300312120008

DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5.2 Lokasi Penelitian.....	6
1.5.3 Jenis Data.....	7
1.5.4 Sumber Data	7
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.5.6 Teknik Analisis Data	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pajak Secara Umum.....	10
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.2 Pajak Penghasilan	13

2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.3.4	Penghasilan yang Bersifat Teratur dan Tidak Teratur	17
2.3.5	Pihak yang Berkewajiban Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.3.6	Honorarium Sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.3.7	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 17 Ayat (1)	20
2.3.8	Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.3.9	Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.3.10	Sanksi Administrasi Keterlambatan Penyetoran	25
2.4	Surat Pemberi Tahu (SPT)	26
2.4.1	Pengertian SPT	26
2.4.2	Jenis-Jenis SPT	26
2.4.3	Sanksi Keterlambatan Lapor SPT	27
2.5	Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)	27
2.6	Regulasi Daerah Terkait Standar Biaya Umum Penghasilan Lembaga	32
2.7	Konsep Kepatuhan Pajak	34
2.7.1	Pengertian Kepatuhan Pajak	34
2.7.2	Kepatuhan Pemotong Pajak dalam Sistem Withholding	35
2.8	Penelitian Terdahulu	37
BAB III GAMBARAN UMUM		40
3.1	Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin	40
3.2	Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin	42
3.3	Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin	42
3.4	Uraian Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Pada MUI Kota Banjarmasin	48
4.1.1	Objek dan Besaran Pemotongan PPh Pasal 21	49
4.1.2	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara MUI Kota Banjarmasin	51

4.1.3	Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 Honorarium Pengurus Berdasarkan Praktik di Lapangan	56
4.2	Analisis Kepatuhan Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Ketentuan Perpajakan.....	61
4.2.1	Analisis Kepatuhan Formal Pada MUI Kota Banjarmasin.....	61
4.2.2	Analisis Kepatuhan Material Pada MUI Kota Banjarmasin.....	68
4.3	Temuan Hambatan Terkait Kepatuhan Pada MUI Kota Banjarmasin.....	72
BAB V PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif	20
Tabel 2.2 Mekanisme berdasarkan PMK No. 168/2023	23
Tabel 2.3 Kode Objek Pajak Formulir BP21	29
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Perbandingan DJP Online dan <i>Coretax</i>	55
Tabel 4.2 Ilustrasi Perhitungan Honorarium	58
Tabel 4.3 Analisis Kepatuhan Formal Pada MUI Kota Banjarmasin dengan Standar Ketentuan Perpajakan	62
Tabel 4.4 Analisis Kepatuhan Material Pada MUI Kota Banjarmasin dengan Standar Ketentuan Perpajakan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Perhitungan PPh Pasal 21 melalui <i>coretax</i> (Bagian 1)	59
Gambar 4.2 Tampilan Perhitungan PPh Pasal 21 melalui <i>coretax</i> (Bagian 2)	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian	82
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Bendahara	83
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Bendahara dan Salah Satu Pengurus.....	83
Lampiran 5. Rekap pembayaran honor kegiatan MUI Kota Banjarmasin Tahun 2023 saat menggunakan DJP Online	84
Lampiran 6. Tanda terima pemberian honorarium MUI Kota Banjarmasin.....	84
Lampiran 7. Bukti Potong (Tarif 5% DPP 100% dengan kode objek pajak 21-100- 15)	85
Lampiran 8. Bukti Potong (Tarif 5% DPP 50% atau setara Tarif 2,5% dengan kode objek pajak 21-100-20).....	86
Lampiran 9. Kode Billing	87
Lampiran 10. SPT MASA.....	88
Lampiran 11. Bukti Elektronik (Bukti Telah Melaporkan Pajak).....	89